



SALINAN
RISALAH LELANG

NOMOR : 211/15.02/2025-01
TANGGAL : 20 Mei 2025
PEJABAT LELANG : La Mili, S.H.
PENJUAL : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

La Mili, S.H.
NIP 19730901 200112 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 211/15.02/2025-01

-----Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), dimulai pukul sembilan (09:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- La Mili, Sarjana Hukum, NIP 19730901 200112 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KM.6/2016 tanggal 07 Juni 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1158/KNL.1502/2025 tanggal 14 Mei 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Ruang Lelang KPKNL Makassar, GKN I Lantai 2 Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Lukman, NIP. 197408302007011003, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, berkedudukan di Gowa, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 389/RT.01.2-SD/7306/1/2025 tanggal 07 Mei 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-821/1/KNL.1502/2025 tanggal 09 Mei 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 712/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Februari 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Meldawati, Sarjana Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 52 tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 dan Nomor : 66 tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Makassar. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket Barang Milik Negara Logistik Pasca Pemilu Serentak Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Kardus/Dupleks, dengan berat total 99.446 Kilo Gram -----
Nilai Limit : Rp82.099.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) -----

-----Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gudang Logistik KPU Gowa, Jl. Poros Panciro - Takalar, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng dan Gudang Logistik KPU Gowa, Jl. Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 09 Mei 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Ttd.

La Mili, S.H.
NIP 19730901 200112 1 001

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

Ttd.

La Mili, S.H.
NIP 19730901 200112 1 001

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

Pejabat Lelang

Ttd.

La Mili, S.H.

NIP 19730901 200112 1 001

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang di tempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kuitinan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

Ttd.

La Mili, S.H.
NIP 19730901 200112 1 001

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Makassar. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua puluh tujuh penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket Barang Milik Negara Logistik Pasca Pemilu Serentak Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Kardus/Dupleks, dengan berat total 99.446 Kilo Gram -----

Harga Lelang ----- : Rp187.099.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Anton Hartono, NIK 3329071609760005, Wiraswasta, beralamat di Jatibarang Lor RT.002/RW.004, Kelurahan/Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jabarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 211/15.02/2025-01 tanggal 20 Mei 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp187.099.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 19 (sembilan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Meldawati, SE
NIP. 198807232010122003

La Mili, S.H.
NIP 19730901 200112 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 27 MAY 2025

Kepala KPKNL Makassar





BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250528570604
Tanggal Billing : 28-05-2025 01:29:34
Tanggal Kedaluwarsa : 04-06-2025 01:29:34
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : 538019 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
Total Disetor : 3.741.980 (IDR)
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 3.741.980 (IDR)
Keterangan : Bea Lelang Pembeli RL-211/15.02/2025-01

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

---000---



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250528570662
Tanggal Billing : 28-05-2025 01:34:25
Tanggal Kedaluwarsa : 04-06-2025 01:34:25
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 659199 - KPU KABUPATEN GOWA
Total Disetor : 187.099.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun : 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran : 187.099.000 (IDR)
Keterangan : Hasil Bersih Lelang RL-211/15.02/2025-01

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

---000---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 28/05/2025 05:27:12 NTB : 250528000861
Tanggal Buku : 28/05/2025 NTPN : 5A8287QLV2DPBN7C
Kode Cabang Bank : 0374 STAN : 628449

Data Setoran:

Kode Billing : 820250528570604
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : 015
Unit Eselon I : 09
Satuan Kerja : 538019
Jumlah Setoran : Rp. 3,741,980.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN
RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR 0000 3741980.00 28052025 28052025
5A8287QLV2DPBN7C 250528000861 628449 139

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 28/05/2025 05:27:12 NTB : 250528000865
Tanggal Buku : 28/05/2025 NTPN :
Kode Cabang Bank : 0374 STAN : 628453
0D5CB1JNG8D2GN96

Data Setoran:

Kode Billing : 820250528570662
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR
Kementerian/Lembaga : 076
Unit Eselon I : 01
Satuan Kerja : 659199
Jumlah Setoran : Rp. 187,099,000.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN PULUH
SEMBILAN RIBU RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

BENDAHARA PENERIMA KPKNL MAKASSAR 0000 187099000.00 28052025 28052025
0D5CB1JNG8D2GN96 250528000865 628453 139



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa, Gowa 92111

Telp./Fax: (0411) 8983349

e-Mail: kab_gowa@kpu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 122/RT.01.3/7306/1/2025

Pada Hari ini Selasa tanggal **Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gowa yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ST. Nurlela, SE**

NIP : 19741228 199403 2 004

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Alamat : Jl. Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama : **Moch Rofi'i**

NIK : 3329101707800004

Alamat : Klampis RT 012, RW 004 Kec. Jatibarang Kab. Brebes – Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang persediaan sesuai dengan Risalah Lelang nomor : 211/5.02/202501 tanggal 20 Mei 2025, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana pada pengumuman lelang secara (*as is*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA



MOCH. ROFI'I

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU



ST. NURLELA, SE

NIP. 19741228 199403 2 004

Mengetahui,

Sekretaris KPU Kabupaten Gowa



LUKMAN, SE, MM

NIP. 19740830 200701 1 003